

IJMA' DALAM USHUL FIKIH

Muhammad Yasir

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email: yasir.tgk@gmail.com

Abstract

In Islamic legal theory (*uṣūl al-fiqh*), *ijmam* is the third source of law after the Koran and *sunnah* (*hadith*). During the early legal schools of thought, the position of *ijma*id was fourth. There was a shift in position after entering the Imam ash-Shafi'i period, and it was strengthened again in the classical period, the function and position of *ijmaa* became static, rigid, formal, final, not prospective for the future, and did not allow *ijmaat* to occur in the future. come. The concept of *ijmaat* during the early legal schools of law was a principle of justification to state the legitimacy of various different opinions, as an effort to find common ground and agree in establishing *syar'i* law. Al-Qur'an and *sunnah* are the propositions that create, while *qiyas*, *ijmaak*, and others are the propositions that reveal in finding the law. The concept of *Ijmak* was originally something dynamic and there was a harmonious integrative relationship between *sunnah*, *ijtihad* and *ijmaak*, but after the ash-Shafi'i period, *ijmaq* changed and shifted to be static, formal, not prospective for the future, the object of study is very limited, and *Ijma* is only possible during the friendship period, in the future it is not possible. It was even worse in the classical period, *ijmaq* became something that was final, and could not be changed until "the door to *ijtihad* was closed", conformity developed and *madhhab* fanatics. The model of consensus that is needed in this modern era is democratic consensus organized in the form of legislative institutions at the national and international levels. These institutions are needed to accommodate various interests and agreements in every nation-state, and the international community to discuss crucial international issues, such as humanitarian, human rights, justice, economic, and terrorism problems regardless of ethnic, racial, religious and cultural backgrounds, the important thing is that we all have a commitment to improving human life in the international world. And the results of formal and non-formal consensus can in time be changed again in line with developments in the situation and conditions of modern times.

Keywords: Consensus, Modern Era

Abstrak

Dalam teori hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*), *ijmak* sebagai sumber hukum ketiga sesudah al-Qur'an dan *sunnah* (*hadis*). Pada masa *maḏhab-maḏhab* hukum awal, posisi *ijmak* pada urutan keempat. Terjadi pergeseran posisi setelah memasuki periode Imam asy-Syafi'i, dan diperkuat lagi pada periode klasik, fungsi dan kedudukan *ijmak* menjadi statis, rigid, formal, final, tidak prospektif ke masa depan, dan tidak memungkinkan terjadi *ijmak* di masa-masa yang

akan datang. Konsep ijmak pada masa mazhab-mazhab hukum awal merupakan prinsip jastifikasi untuk menyatakan keabsahan berbagai pendapat yang berbeda, sebagai upaya mencari titik temu dan bersepakat dalam menetapkan hukum syar'i. Al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil yang mencipta, sedangkan qiyas, ijmak, dan yang lainnya sebagai dalil yang menyingkap dalam menemukan hukum. Konsep Ijmak pada awalnya sesuatu yang dinamis dan terjadi hubungan integratif yang harmonis antara sunnah, ijtihad dan ijmak, tetapi setelah periode asy-Syafi'i, ijmak berubah dan bergeser menjadi statis, formal, tidak prospektif ke masa depan, obyek kajian sangat terbatas, dan ijmak hanya memungkinkan terjadi di masa sahabat, ke depan tidak mungkin terjadi. Lebih diperparah lagi pada periode klasik, ijmak menjadi sesuatu yang sudah final, dan tidak bisa diubah hingga "pintu ijtihad tertutup", konformitas berkembang dan fanatik mazhab. Model ijmak yang diperlukan di era modern ini adalah ijmak demokratis yang diorganisir dalam bentuk lembaga legislatif tingkat nasional dan internasional. Lembaga-lembaga ini dibutuhkan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan kesepakatan di setiap negara bangsa, dan dunia internasional untuk membahas isu-isu krusial internasional, seperti problem kemanusiaan, HAM, keadilan, ekonomi, dan terorisme dengan tanpa memandang latarbelakang etnis, ras, agama dan budaya, yang penting bersama-sama memiliki komitmen terhadap perbaikan hidup manusia di dunia internasional. Dan hasil-hasil ijmak formal dan non formal tersebut pada saatnya bisa diubah kembali sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman modern.

Kata Kunci: Ijmak, Era Modern

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah ajaran, Islam memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan agama lain yang ada di dunia ini. Keistimewaan itu paling tidak dapat dilihat dari fenomena yang terjadi pada masyarakat dunia penghuni bumi ini, yaitu suatu realitas akan kebenaran Islam sebagai ajaran yang dapat diterima sepanjang zaman dan di tempat manapun juga.

Fenomena ini ada, boleh jadi karena Islam memiliki dua karakter yang menarik, yaitu orisinil dalam konsepsi dan kondisional dalam aplikasi. Hal ini dapat terlihat empat sumber hukum dalam Islam. Yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Yang kesemuanya banyak memberikan kontribusi bagi umat Islam. Khusus pada permasalahan Ijma' yang akan banyak diuraikan pada makalah ini, juga memiliki fungsi guna memenuhi dua karakter Islam di atas. Di mana keberadaan Ijma' sebagai sumber hukum Islam, menjadi demikian penting bahkan kekuatan hujjahnya satu tingkat di bawah Qur'an dan Hadits.

Ijma' sebagaimana didefinisikan oleh sebagian besar ulama Ushul adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafat Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian.

Dari definisi ini kemudian banyak lahir permasalahan Ijma' ini yaitu menyangkut pada perkembangan pemikiran tentang Ijma', rukun-rukun, kedudukan, kemungkinan terjadinya, macam-macam serta hukum mengingkarinya. Yang kesemuanya ini nanti akan diuraikan. Sebagian orang memperdebatkan akan layak tidaknya Ijma' dijadikan hujjah bagi permasalahan hukum. Hal ini didasarkan atas qoth'i atau tidaknya Ijma' itu sendiri. Tetapi yang jelas bahwa jumhur ulama berpendapat, keberadaan Ijma' sebagai sumber hukum Islam setelah Qur'an dan Hadits tidak diragukan lagi.

B. Pembahasan

1. Pengertian Ijma'

Secara etimologis, ijmak berasal dari akar kata *ajma'a*, *yajmi'u*, *ijma'an* yang wazannya kata *if'alan*, yang mengandung dua makna: Pertama, bermakna "ketetapan hati terhadap sesuatu (*al-'azam wa at-taṣmim 'ala al-amr*)". Pemaknaan ini ditemukan dalam Q.S. Yunus (10): 71:

Artinya: *"Maka kepada Allah-lah aku bertawakkal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)"*.

Dalam pernyataan Rasulullah Saw. ditemukan ungkapan:

Artinya: *"Tidak ada puasa bagi orang yang tidak membulatkan niat puasa pada malam hari sebelum terbit fajar"*.¹

Kedua, bermakna "kesepakatan terhadap sesuatu (*al-ittifaq 'ala al-amr*)". Ijmak dalam pemaknaan ini ditemukan dalam Q.S. Yusuf (12): 15:

Artinya: *"Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka memasukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tidak ingin lagi"*.²

Dua pemaknaan ijmak tersebut dapat ditegaskan perbedaannya bahwa, pemaknaan yang pertama hanyalah terletak pada satu tekad bulat perseorangan dalam merealisasikan suatu pekerjaan yang direncanakannya, sedangkan pemaknaan yang kedua memerlukan konsensus secara bulat dalam merealisasikan suatu perbuatan yang diprogramkannya.

Adapun pemaknaan ijmak secara terminologi telah banyak dikemukakan oleh para ahli uṣul (*uṣuliyyin*) antara lain: Al-Gazali dan asy-Syafi'i (w. 505 H) mendefinisikan ijmak dengan rumusan: "Kesepakatan umat

¹ Sulaimān ibn al-Asy'as as-Sajastāni al-Azdi Abū Dāwud (selanjutnya ditulis Abū Dāwud), Sunan Abi Dāwud (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.), Juz ke 2.

² Lihat, Ali Jumū'ah, *al-Ijmā' 'Ind al-Uṣūliyyin* (al-Qāhirah: Dār ar-Risālah, 1420 H/2009 M), Cet. ke 2, h. 5.

Nabi Muhammad Saw. secara khusus mengenai suatu permasalahan agama”.³ Terminologi ijmak ini menggambarkan bahwa ijmak harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad Saw. dalam arti oleh seluruh umat Islam, mereka harus konsensus dalam menyepakati setiap persoalan agama. Tetapi, ia tidak memasukkan kalimat “setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. (*ba'da wafati Muhammadin Saw*)” kelihatannya secara logika, karena ijmak di masa Nabi tidak diperlukan, dan pada masa itu hak prerogatif dan otoritatif penentu hukum adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Al-Amidi asy-Syafi'i (w. 631 H) mendefinisikan ijmak dengan: “Ungkapan dari kesepakatan sejumlah *ahl al-halli wa al-'aqd* dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa tentang kasus hukum yang terjadi”.⁴ Terminologi ijmak yang dirumuskan oleh al-Amidi ini dapat ditegaskan bahwa yang dimaksudkannya dengan *al-ittifaq*, yaitu mereka (*ahl al-halli wa al-'aqd*) sepakat secara umum baik berupa ungkapan perkataan (*al-aqwal*), perbuatan (*al-af'al*), bersikap pasif (*as-sukut*), dan penetapan (*at-taqrir*). Dimaksudkan dengan jumlah *ahl al-halli wa al-'aqd*, yaitu kesepakatan mereka (*mujtahidin fi al-ahkam asy-syar'iyah*) secara umum, atau sebagian mereka. Dimaksudkan dengan *min ummati Muhammad*, yaitu umat Islam yang ahli dalam berbagai persoalan keagamaan. Dimaksudkan dengan *fi 'aṣr min al-a'ṣar*, yaitu kesepakatan *ahl al-halli wa al-'aqd* pada semua masa hingga datang kiamat. Sedangkan dimaksudkan dengan *'ala hukmin waqi'atin*, yaitu peristiwa hukum dari berbagai persoalan secara umum, baik berupa penetapan, peniadaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' (*asy-syar'iyat*), hukum-hukum logika (*al-'aqliyyat*), dan makna ijmak dalam arti tradisional (*al-'urfiyyat*).

Imam Syafi'i (150-204 H) dalam karyanya *ar-Risalah* dalam bab *al-Ijma'*, ia tidak memberikan terminologi *ijma'* yang jelas dan tegas. Akan tetapi secara

³ Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazāli (selanjutnya ditulis al-Gazāli), *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Mesir: Syirkah at-Ṭibā'ah al-Fanniyyah al-Muttaḥidah, 1391 H/1971 M), h. 199.

⁴ Saif ad-Din Abū Hasan 'Alī bin Abi 'Alī bin Muhammad al-Āmidī (selanjutnya ditulis al-Āmidī), *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām* (Riyāḍ: Dāras-Ṣamī'iy li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1424 H/2003 M), Cet. ke 1, Juz ke 1, h. 262.

implisit dapat ditemukan dari pernyataan asy-Syafi'i bahwa, "barang siapa berkata pada apa yang diucapkan (disepakati) *jama'ah al-muslimin*, maka wajib mereka mengikuti kesepakatan mereka".⁵ Jika pernyataan ini dipandang sebagai rumusan *ijma'*, maka berarti inilah yang dimaksudkan gambaran *ijmak* menurut asy-Syafi'i. Namun demikian, mayoritas ahli *uṣul al-fiqh* tidak ada yang mengatakan pernyataan asy-Syafi'i itu sebagai rumusan *ijmak*. Terminologi *ijmak* justru ditemukan dalam karya-karya para pengikutnya, seperti di antaranya az-Zarkasyi (745-794 H) mengkonstruksi rumusan *ijmak* dengan "Kesepakatan para imam mujtahid umat Nabi Muhammad Saw. setelah wafatnya tentang suatu persoalan peristiwa hukum yang terjadi pada suatu masa".⁶ Terminologi ini menggambarkan bahwa *ijmak* dalam pemikiran asy-Syafi'i adalah kesepakatan para imam mujtahid secara totalitas, tidak termasuk kesepakatan orang awam dan sebagian para imam mujtahid dari umat Nabi Muhammad yang terjadi setelah beliau wafat, terjadi kesepakatan itu baik dalam persoalan-persoalan hukum *syara'* (*asy-syar'iiyyat*), hukum-hukum rasional (*al-'aqliyyat*), analisis kebahasaan (*al-lugawiiyyat*), dan termasuk tradisi yang berkembang di masyarakat (*al-'urfiiyyat*), serta tidak saja terjadi pada masa tertentu tetapi terjadi sepanjang masa hingga hari kiamat.

Dari berbagai terminologi *ijmak* yang dikonstruksi oleh para ahli *uṣul al-fiqh* tersebut di atas dapat diringkaskan secara substansial bahwa *ijmak* akan terjadi bila memenuhi unsur-unsur: (1) Terdapat kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam (*jama'ah al-muslimin*). Dari ungkapan ini, apabila terdapat seorang ulama mujtahid, atau sebagian mereka yang menolak kesepakatan maka tidak terjadi *ijmak*, dan hal ini tidak dibatasi oleh wilayah, daerah, dan bahkan negara, tetapi mujtahid seluruh dunia tanpa kecuali mereka harus sepakat dalam setiap persoalan agama yang dibahasnya; (2) Kesepakatan yang

⁵ Al-Imām Abi 'Abd Allah Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i (selanjutnya ditulis asy-Syāfi'i), *ar-Risālah*, pen-tahqiq Ahmad Muhammad Syākir (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), h. 475.

⁶ Badar ad-Din Muhammad bin Bahādir bin 'Abd Allah az-Zarkasyi asy-Syāfi'i (selanjutnya ditulis az-Zarkasyi), *Bahr al-Muḥiṭ fi Uṣūl al-Fiqh* (al-Qāhirah: Dār as-Ṣafwah, 1409 H/1988 M), Cet. ke 1, Juz ke 4, h. 436-437. Lihat, Muhammad Abū Zahrah, *asy-Syāfi'i Hayātih wa 'Aṣruh Arāuh wa Fiqhuh* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1363 H/1944 M), h. 282.

dilakukan harus dinyatakan oleh para mujtahid dengan jelas (*ṣarih*), tidak boleh kesepakatan dengan cara diam-diam (*ijma' sukuti*). Hal ini konsekuensinya tidak akan terjadi ijmak; (3) Mereka yang melakukan kesepakatan adalah para imam mujtahid, bukan orang awam dan para mujtahid yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad; (4) Ijmak dilakukan setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, sebab di masa Nabi hidup tidak pernah terjadi ada *ijma'* dikarenakan berbagai persoalan keagamaan kata kunci pemutusnya adalah Rasulullah Saw. sendiri, dan (5) Sasaran kesepakatan yang dilakukan adalah peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

2. Dasar Hukum Ijma'

Ulama ushul Fiqh sepakat bahwa *ijma'* adalah sah dijadikan sebagai landasan hukum, hal ini didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 115 :

Dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW. sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.⁷

Ayat tersebut memberikan peringatan atau ancaman terhadap golongan yang menentang Rasulullah SAW. dan mengikuti jalan bukan orang mukmin. Menurut Muhammad Abu Zahrah, menjelaskan wajib hukumnya mengikuti jalan orang mukmin dan termasuk hasil kesepakatan (*ijma'*) mereka.

Di dalam surat an-Nisa' ayat 59:

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu.*⁸

Didalam Hadits-hadits Rasulullah, banyak sekali yang menjelaskan kedudukan *ijma'* , diantaranya hadits yang diriwayatkan dari Abu Daud

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir al-Qur'an, Jakarta 1971 ,h.140-141

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir al-Qur'an h.128.

dan Tarmizi: "*Laatajtami'u ummati 'ala al khatha'*" (tidak mungkin umatku akan bersepakat dalam kesesatan), dan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tabrani: "*sa altu 'azaa wajalla an laa tajtami'u ummati 'alaa dholaalah fa a'thaa nihaa*"⁹, (aku memohon kepada Allah agar umatku tidak bersepakat terhadap sesuatu yang sesat, lalu Allah mengabulkannya).

3. Syarat dan Rukun Ijma'

Menurut Wahbah az-Zuhaili, syarat ijma' adalah (1) yang melakukan ijma' tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad, (2) kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agamanya), (3) Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Keiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama.¹⁰

Menurut ulama ushul fiqh rukun ijma' itu ada lima: (a). Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui ijma' adalah seluruh mujtahid, (b) mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam, (c) kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya, (d), hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an ataupun dalam hadits Rasulullah SAW.¹¹

4. Macam-macam Ijma'

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ijma' bila dilihat dari cara mendapatkan hukum melalui ijma', maka ijma' itu ada dua macam: yaitu *Ijma' Sharih* (The real ijma') dan *Ijma' Sukuti* (The silent ijma').

⁹ Nur al Din 'Ali bin Abi Bakr al-Haitami, *Majma'al Zawaid waman ba' al-Fawaid*, Jilid VII, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, h 147

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al -Fiqh al - Islami*, Juz I, al-Maktabah al-Assad, 2006, h.512

¹¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Huukm Islam*, Cet.Ke-1, Jilid 2, Ictiar Baru Van Hove, Jakarta, 1996, h. 666.

Ijma' Sharih ialah, setiap mujtahid menyatakan bahwa mereka menerima semua yang disepakati. Menurut ulama jumbuh *ijma' sharih* ini yang dapat dijadikan hujjah (dalil hukum). Sedangkan imam syafi'i juga sepakat bahwa *ijma' sharih* yang dapat dijadikan hujjah (dalil hukum), sehingga Imam Syafi'i mengatakan sebagai berikut: jika engkau atau salah seorang ulama mengatakan, "hukum ini telah disepakati", maka niscaya setiap ulama yang engkau temui juga megatakan seperti apa yang engkau katakan".¹²

Ijma' Sukuti ialah,Sebagian mujtahid pada saat menampilkan pendapatnya secarajelas mengenai suatu pristiwa dengan sistem fatwa atau dalam majlis, sedangkan mujtahid yang lain tidak memberikan respon atau kementar

terhadap pendapat tersebut, baik mengenai kecocokan pendapat atau perbedaannya"¹³. Tentang *ijma' sukuti* ada tiga pendapat:

Pertama; Menurut ulama jumbuh berpendapat *ijma' sukuti* tidak dapat dipakai sebagai hujjah atau dalil, karena menganggap tidak hanya sebagai pendapat ulama mujtahid saja. Kedua; menurut ulama Hanafiyah *Ijma' Sukuti* dapat dijadikan sebagai hujjah ketika telah ada ketetapan, bahwa seorang mujtahid yang diam ketika dihadapkan kepadanya suatu kejadian, dan diutarakan pendapatnya mengenai peristiwa tersebut, dan tidak ada kecurigaan bahwa diamnya mujtahid tersebut karena takut, karena posisi diamnya seorang mujthid bearti dia sedang memberi fatwa.¹⁴ Ketiga menurut Abu Ali al-Jubba'i (tokoh Muktaizilah w.303 H) bahwa *ijma' sukuti* dapat dikatakan *ijma'*, apabila generasi mujtahid yang menyepakati hukum tersebut sudah habis. Karena sikap diam mujtahid lain bersikap diam saja terhadap hukum yang disepakati sebagian mujtahid itu sampai mereka wafat, maka

¹² Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Multazam al-thobi'u wan-Nasru Darul Fkr al-'Araby, 1958, h. 317

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Nor Isandar dkk, Rajawali Press, Jakarta, 1993, h.75

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* h. 77.

kemungkinan adanya mujtahid yang membantah hukum tersebut tidak ada lagi.

Imam al'Amidi (ahli ushul fiqh dari mazhab Syafi'y), Ibnu Hajib (ahli ushul fiqh dari mazhab Maliki), dan Imam Abu bakar Muhammad bin Husein al-Karkhi (ahli ushul fiqh dari mazhab Hanafi), berpendapat, bahwa kesepakatan seperti ini tidak dikatakan ijma', tetapi dapat dijadikan hujjah, dan sifat kehujjahannya juga bersifat zanni.¹⁵

Ijma' ahli Madinah menurut pandangan Imam Malik dapat dijadikan dalil atau argumentasi dalam berhujjah. Sedang sebagian mazhab Maliki telah sepakat bahwa ijma' penduduk Madinah yang dapat dijadikan hujjah ialah ijma' mereka terhadap masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Syu'bah ibn Mughirah tentang kesepakatan mereka dalam memberikan harta pusaka kepada nenek atau hadits Nabi tentang interpretasi terhadap saudara seayah termasuk juga dalam kategori saudara dalam pengertian umum.¹⁶

5. Prosedur dan Mekanime Ijma' Kontemporer

Pada masa-masa awal Islam Ijma' berproses mengalir secara alamiah, tidak ada pola, proses atau prosedur yang baku. Menurut catatan sejarah, dimasa sahabat tidak semua fukaha diundang oleh khalifah atau hadir dalam membahas suatu masalah hukum. Khalifah mengundang ulama yang terjangkau untuk dihubungi dan untuk memutuskan suatu hukum, tidak pula khalifah harus menunggu ulama yang sedang safar. Tidak semua fukaha ikut serta dalam proses Ijma' dimasa Sahabat.¹⁷

Secara epistemologis dan filosofis teori Ijma' bertitik tolak dari kristalisasi ajaran dasar Islam tentang syura dan persatuan umat yang konsisten

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Huukm Islam, Cet.Ke-1, Jilid 2, Ictiar Baru Van Hove, Jakarta, 1996, h .667

¹⁶ Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Multazam al-thobi'u wan-Nasru Darul Fkr al-'Araby, 1958 h, 323

¹⁷ Ali al-Khafif, Asbab al-Ikhtilaf fi al-Fiqh (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).h. 304-307

mengikuti jalan orang-orang beriman (*sabil al-mu'minin*) serta mengakui infallibilitas konsensus para ulama karena umat Islam tidak akan pernah menyepakati kesesatan.¹⁸ Infallibilitas konsensus ulama ini merupakan bentuk pemuliaan dan penghormatan Allah SWT. kepada orang Islam menuju elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam.¹⁹ Melalui Ijma', kualitas produk ijtihad personal yang bisa salah dapat meningkat menjadi bersifat kolektif (*jama'i*) yang infallible.²⁰ Teori Ijma' dirancang untuk merespons kebutuhan praktis dan mejajagi pendapat umat Islam. Ijma' merupakan produk dialektika alamiah antara para ulama dengan umat pada masanya. Ijma' merupakan wujud sikap kehati-hatian (*ikhtiyat*) dan memperkokoh pemahaman hukum Islam.²¹

Substansi dan esensi dalam doktrin Ijma' adalah diperolehnya kesepakatan kolektif-kolegial para ulama dengan cara demokratis dan independen mengenai hukum Islam. Memang para ulama klasik telah merumuskan syarat-syarat Ijma',²² namun segala persyaratan Ijma' tersebut bermuara pada substansi dan esensi Ijma', yakni diperolehnya kesepakatan kolektif-kolegial secara demokratis dan independen.

Dengan memperhatikan aspek ontologis, epistemologis dan fakta historis Ijma', maka proses dan cara kerja Ijma' harus dirancang agar inti teori Ijma' tersebut dapat terwujud. Berdasarkan alur pikir tersebut, maka proses dan mekanisme Ijma' kontemporer dapat ditempuh dengan:

- a. Membentuk majelis atau forum yang independen guna melakukan kajian hingga diperoleh konsensus dari mayoritas peserta. Agar independensi tetap terjaga majelis atau forum tersebut tidak perlu dilembagakan, cukup hanya bersifat ad hoc, dibentuk apabila berdasarkan kajian akademis memang ada keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh.

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Institute of Islamic Research, 1965). h. 19

¹⁹ As-Sarakhsi, *Usul As-Sarakhsi* (t.tp.: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1372). h. 295

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 16 ed. (Damaskus: Dar el Fikr, 2009).h. 465

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami...*, h. 465

²² Zakariya as-Sibri, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Ittihad al-'Arabi, 1975).h. 65.

- b. Forum dan kegiatan tersebut melibatkan semua unsur keulamaan secara representatif (lembaga, institusi, ormas atau aliran keagamaan) yang berada di Indonesia;
- c. Peserta dalam forum tersebut mayoritas beragama Islam, meski boleh melibatkan non-muslim.

Mengenai kriteria ulama yang berwenang dalam proses Ijma' adalah ulama yang memiliki kecakapan untuk melakukan penalaran guna mengistibatkan hukum dari nas al-Qur'an dan atau Sunah tentang suatu masalah yang tidak digambarkan secara tegas di dalam nas syarak.²³ Menurut ulama Hanabilah, orang-orang yang berkriteria demikian pasti akan muncul pada setiap generasi.²⁴

Dalam konteks Ijma' Indonesia, menurut penulis dapat mengikuti pola yang diajalkan ulama dan Pemerintah Indonesia ketika menyusun KHI (Kompilasi Hukum Islam) terkait dengan hukum perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal, dan lain-lain. Mekanisme yang ditempuh adalah melalui tahapan-tahapan yang meliputi : (1) Mengadakan kajian terhadap kitab-kitab fikih multi mazhab; (2) Melakukan wawancara dengan para Ulama; (3) Menelaah yurisprudensi Pengadilan Agama; (4) Mengadakan studi perbandingan hukum ke negara lain; (5) Menyelenggarakan Lokakarya/seminar materi hukum. Apabila dicermati, mekanisme penyusunan KHI tersebut sudah merupakan upaya maksimal untuk menghimpun pandangan ulama dahulu dan sudah relevan dengan teori Ijma' yang digagas oleh ulama usul, di mana pokok yang ada dalam doktrin Ijma' adalah diperolehnya kesepakatan kolektif-kolegial secara demokratis dan independen mengenai hukum Islam.

²³ Ali Abd ar-Raziq, *al-Ijma' fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), h. 7

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *'Ilm Usul al-Fiqh* (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), h. 389

6. Aplikasi Ijma' terhadap Isu-isu Kontemporer

Ulama yang pro pada pendapat bahwa ijma' tidak mungkin terjadi lagi, karena pada waktu terjadi peristiwa pengambil hukum dengan cara ijma', pada masa itu para ulama mujtahid masih saling kenal, tempat tinggal mereka masih berdekatan, wilayah umat Islam atau negara belum begitu luas seperti sekarang, dan masih memungkinkan masing-masing mujtahid dapat memperhatikan pendapat mereka masing-masing, tentang persoalan hukum yang di ajukan kepada mereka.

Ulama klasik seperti Imam as-Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah , (dari mazhab Hanbali), begitu juga pandangan ulama yang sudah modern seperti Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Hudri Bek dan Fath ad-Duraini (guru besar fiq dan Ushul Fiqh dari Universitas Suriah, Damacus, dan Wahbah az-Zuhaili, mereka berpendapat tidak mungkin akan terjadi ijma' seperti pada masa sahabat. Maka persoalan isu-isu seperti keputusan anggota MPR RI, atau DPR RI tentang Undang-undang atau keputusan kepala daerah seperti Gubernur/Bupati/Walikota seperti PERDA tentang larang judi, minuman keras dan sebagainya yang muncul pada zaman kontemporer atau globalisasi tidak akan mungkin dapat mengakomodasi persoalan hukum baru, artinya ijma' tidak dapat diterapkan sebagai metode penetapan hukum baru pada era sekarang.

Mereka memberikan dasar pemikiran bahwa ijma dapat terjadi karena mengharuskan semua mujtahid disemua negara harus hadir dan memberikan respon pada persoalan yang diajukan kepada mereka, kemudian persyaratan yang masuk dalam kategori mujtahid juga sangat ketat. Menurut Wahbah az-Zuhaili, syarat ijma' adalah (1) yang melakukan ijma' tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad, (2) kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agamanya), (3) Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah.

Ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama.²⁵ Sedangkan pada zaman sekarang sangat sulit dan langka ulama yang menguasai semua bidang keilmuan apalagi yang masuk dalam kategori mujtahid.

Akan tetapi kalau kita melihat dari substansi dari tujuan ijma' sebagai salah satu metode penetapan hukum, di karenakan ada persoalan baru yang muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sedangkan dalilnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak ditemukan. Maka perlu kita mempertimbangkan pendapat Abdul Wahab Khallaf, bahwa Ijma' akan mungkin terjadi apabila masalahnya diserahkan kepada pemerintah, karena pemerintah sebagai *ulil Amri* dapat mengetahui mujtahid-mujtahidnya, dan setiap pemerintah dapat mengetahui dan menentukan mujtahid suatu bangsa dan disepakati juga oleh mujtahid seluruh dunia Islam".

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa ijma' sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah undangan kepala Negara, itulah yang mungkin terjadi sepanjang masa. Inilah ijma' yang terjadi di masa Abu bakar dan Umar" Kalau memperhatikan pengertian dari substansi pengertian ijma' tersebut, kemudian didukung oleh pendapat Abdul Wahab Khallaf dan Hasbi ash- Shidieqy, ada kemungkinan bahwa Keputusan MPR RI, DPR RI dan keputusan kepala daerah atau menghimpun berbagai macam fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dari berbagai lembaga seperti fatwa ulama NU dan fatwa ulama majlis Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa MUI, yang kebetulan substansi dari isi fatwa tersebut sama-sama menyatakan bahwa merokok itu haram karena merusak kesehatan manusia.dapat dianggap sebagai ijma', paling dapat kita sebut sebagai ijma' lokal.

Pada zaman sekarang, ada kemungkinan untuk menghimpun pendapat para ulama atau mujtahid lokal maupun pendapat mujtahid seluruh dunia, tidak musti harus bertemu dalam satu majlis, akan tetapi dapat di akses melalui

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, Ushul al Fiqh al Islami, Juz I, al-Maktabah al-Assad, 2006, h.512

teknologi Internet, atau melalui akun pecebook, atau akun Twitter. Tetapi memberikan persoalan melalui media Internet dan mengharapkan jawaban oleh orang yang berkualitas mujtahid tentu akan mengandung beberapa kelemahan, karena pada media tersebut, kemungkinan orang yang bukan ulama mujtahid juga dapat memberikan jawaban dan penipuan dalam memberikan jawaban yang tidak di harapkan.

Kelemahan selanjutnya media internet belum ada ulama yang menggunakan, bahwa media ini dapat digunakan sebagai sarana untuk ijma' (kesepakatan Mujtahid) untuk mengakses atau menghimpun pendapat para mujtahid lokal maupun secara internasional dari berbagai negara didunia.

C. Kesimpulan

Kalau melihat metode ijma' ulama klasik seperti Imam, asy-Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziah dan ulama-ulama ushul fiqh yang sudah mempunyai pemikiran modern seperti Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Hudri Bek dan Fath ad-Duraini (guru besar fiqh dan Ushul Fiqh dari Universitas Suriah, Damacus), dan wahbah az-Zuhaili, mereka juga berpendapat sama, artinya pada masa sekarang tidak mungkin akan terjadi ijma', ijma' hanya terjadi pada masa sahabat saja.

Menurut pemikiran penulis masih ada kemungkinan akan menerapkan metode ijma' pada persoalan hukum yang muncul pada masyarakat, karena kondisi dulu dengan kondisi sekarang sangat berbeda. Sekarang fasilitas media dapat digunakan untuk mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia melalui teknologi media internet, dengan menggunakan akun Facebook dan Twitter, sehingga segala persoalan dapat disebarakan melalui akun tersebut, sehingga orang lain akan memberikan jawaban yang sangat kita harapkan.

Penggunaan media elektronik masih mempunyai banyak kelemahan dan rawan akan penipuan dan tidak semua orang mau mengakses jawaban dari persoalan hukum yang kita sebarakan akan dijawab oleh orang yang kita harapkan, karena mungkin saja yang menjawab pertanyaan kita melalui

internet belum tentu dia seorang mujtahid dan mungkin juga orang yang bukan beragama Islam. Selanjutnya belum pernah ada ulama yang memanfaatkan media ini sebagai serana untuk mencapai kesepakatan atau ijma dalam bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Huukm Islam, Cet.Ke-1, Jilid 2, Ictiar Baru Van Hove, Jakarta, 1996.

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terjemahan Nor Isandar dkk, Rajawali Press, Jakarta, 1993.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali (selanjutnya ditulis al-Gazali), al-Mustaşfa min 'Ilm al-Uşul (Mesir: Syirkah at-Tıba'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1391 H/1971 M).

Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Multazam al-thobi'u wan-Nasru Darul Fkr al-'Araby, 1958.

Ali Abd ar-Raziq, al-Ijma'fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.).

Ali al-Khafif, Asbab al-Ikhtilaf fi al-Fiqh (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).

Ali Jumu'ah, al-Ijma' 'Ind al-Uşuliyyin (al-Qahirah: Dar ar-Risalah, 1420 H/2009 M)

Al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (selanjutnya ditulis asy-Syafi'i), ar-Risalah, pen-tahqiq Ahmad Muhammad Syakir (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.)

As-Sarakhsi, Usul As-Sarakhsi (t.tp.: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1372).

Badar ad-Din Muhammad bin Bahadir bin 'Abd Allah az-Zarkasyi asy-Syafi'i (selanjutnya ditulis az-Zarkasyi), Bahr al-Muhiţ fi Uşul al-Fiqh (al-Qahirah: Dar as-Şafwah, 1409 H/1988 M)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Penafsir al-Qur'an, Jakarta 1971.

Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Institute of Islamic Research, 1965).

Muhammad Abu Zahrah, *'Ilm Usul al-Fiqh* (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.).

Muhammad Abu Zahrah, *asy-Syafi'i Hayatuh wa 'Aşruh Arauh wa Fiqhuh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1363 H/1944 M)

Nur al Din 'Ali bin Abi Bakr al-Haitami, *Majma''al Zawaid waman ba' al-Fawaid*, Jilid VII, Dar al-Fikr, Beirut, 1992.

Saif ad-Din Abu Hasan 'Ali bin Abi 'Ali bin Muhammad al-Amidi (selanjutnya ditulis al-Amidi), *al-Ihkam fi Uşul al-Ahkam* (Riyad: Daras-Şami'iy li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1424 H/2003 M)

Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajastani al-Azdi Abu Dawud (selanjutnya ditulis Abu Dawud), *Sunan Abi Dawud* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.).

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, al-Maktabah al-Assad, 2006.

Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 16 ed. (Damaskus: Dar el Fikr, 2009).

Zakariya as-Sibri, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Ittihad al-'Arabi, 1975).